



P U T U S A N

Nomor 259/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Perempuan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Bagiada, SH, Putu Ekhasta Suryawan, SH, I.B Ali Yoga Maheswara, SH., MH dan K. Bayu Setiawan, SH. Para Advokat yang beralamat di Jalan Tukad Badung 90 Denpasar-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

Lawan

TERBANDING,

selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 259/PDT/2023/PT DPS tanggal 17 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT DPS



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 259/PDT/2023/PT DPS tanggal 17 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dps;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada Tanggal 18 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-14012019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: _____, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada Tanggal _____ sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23012019-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT DPS



dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini, pada tanggal 17 Oktober 2023 kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 138/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding secara elektronik dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Dps (*inzage*) kepada Pembanding semula Tergugat tanggal dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 20 Oktober 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Dps telah diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Dps;
2. Menyatakan Hukum Hak Asuh dan pemeliharaan anak berada pada pembanding/tergugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 4 Oktober 2023
2. Menyatakan hukum Hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam pihak Terbanding selaku ayahnya selaku Purusa, sampai anak tersebut dewasa
3. Menghukum Pembanding dengan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 4 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya , sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semua Tergugat dengan pertimbangan bahwa menurut hukum adat Bali anak laki-laki sebagai purusa yang akan mewarisi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan pewaris nantinya, sehingga adalah patut dan wajar jika seorang anak laki-laki apabila orang tuanya bercerai, dia diasuh dan dibesarkan oleh pihak keluarga si ayah, sehingga si anak dari kecil sudah terlatih untuk beradaptasi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang akan dipikulnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Pemanding semula Tergugat tidak cukup beralasan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 4 Oktober 2023 sangat berasalan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dengan demikian Pemanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT DPS



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang terdiri dari Dr. Joni S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Supartha, S.H.,M.H. dan Tito Suhud, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Ttd.

I Made Supartha, S.H.,M.H.

Ttd.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

Hakim Keetua

Ttd.

Dr. Joni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)